



PUTUSAN

Nomor 2204/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.02 RW.01, Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di Dusun **XXX** RT.02 RW.01 Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 17 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2204/Pdt.G/2012/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 284/31/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004);



2. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 8 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sejak bulan Agustus tahun 2012 setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang tidak diketahui nama dan alamatnya, kata tetangga Pemohon Termohon dibawa orang, dan kenyataannya Termohon tidak pulang sampai dengan Permohonan ini di ajukan;
5. Bahwa, kemudian kurang lebih sejak Agustus 2012 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 1 (satu) bulan;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan via masmedia Nomor 2204/Pdt.G/2012/PA.Tbn, tanggal 24 September 2012 dan tanggal 24 Oktober 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 284/31/VI/2004 Tanggal 10 Juni 2004, (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa **XXX** Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Nomor 145/10/414.207.16/2012 Tanggal 17 September 2012,(P.2.);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 Hal., Salinan Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon,;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki - laki lain kemudian Termohon pergi dan tinggal dengan laki-laki tersebut yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) bulan hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon telah pergi dengan laki-laki lain yang tidak diketahui identitasnya. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) bulan, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan



Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya.;

- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

----- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقِصَّةَ دَجَّ قَنِّ سِطْنِطِطْ بِلْ سَیْ قِطْوَ اِطْ-
اِثْلُ سَیْ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 5 dari 8 Hal., Salinan Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti (P.1), maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak Agustus 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon telah menjalin cinta dan pergi dengan laki-laki lain yang tidak diketahui nama dan alamatnya, kata tetangga Pemohon, Termohon telah pergi bersama laki-laki lain tersebut dan kenyataannya Termohon tidak pulang hingga Permohonan ini di ajukan ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اِنَّ تَرَوْا مُصَٰرِفَتَهُنَّ عَلَىٰ طَرَفٍ مِّنَ الْحَاكِمِ بِرَأْسِ الْمَوْتِ بِغَيْرِ طَرَفٍ اَوْ لَبَسَ مِن تَشْوِيعِهِ فَتَالِهَا حَرْجٌ مِّنْهُنَّ فَطَالِقٌ مِّنْكُمْ

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"; -

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ANSHOR, SH., dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

ANSHOR, SH.

Drs. ALI BADARUDDIN, SH.MH

Hakim Anggota II

Hal. 7 dari 8 Hal., Salinan Putusan Nomor 2204/Pdt.G/2012/PA.Tbn.



Ttd.

Dra. Hj.LAILA NURHAYATI, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.

Salinan yang sama bunyinya,
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Tuban

NURUL HUDA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.225.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.316.000,-